

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN  
PENGGARAP KEBUN PEPAYA DALAM TINJAUAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten  
Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
SRI SUKAESIH  
NPM : 2021030364**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1446 H / 2024 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN  
PENGGARAP KEBUN PEPAYA DALAM TINJAUAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten  
Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Bidang Ilmu Syariah (S.H)



**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A**  
**Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1446 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ḏ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian, atau suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam Islam kerjasama sudah menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian jika rukun dan syarat tidak dipenuhi maka, perjanjian tersebut dianggap batal dan perjanjian kerjasama menjadi rusak. Dengan demikian, Ibnu Hazim hanya memperbolehkan konsep “menyewakan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah atau sepertiga dari hasil panen”. Namun yang terjadi di Desa Sukajaya terdapat sistem bagi hasil yang tidak berimbang adanya bagi hasil yang berat sebelah antara pemilik lahan dengan penggarap kebun pepaya. Sehingga penulis tertarik menelaah lebih lanjut tentang “Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap kebun pepaya di desa Sukajaya kecamatan katibung kabupaten Lampung Selatan. 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap kebun pepaya di desa Sukajaya kecamatan katibung kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *Field Research*, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mengetahui pengambilalihan sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Sukajaya apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Hasil analisis dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam sistem bagi hasil di Desa Sukajaya sudah memenuhi syarat bagi hasil *mukhabarah* dan termasuk dalam *urf sahih* karena tidak bertentangan dengan *syara'* praktik bagi hasilnya dibagi 50% - 50%, 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap akan tetapi ketika panen tiba pihak penggarap merasa keberatan karena pihak penggarap harus menanggung biaya keseluruhan. Namun pihak penggarap tetap membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama, atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan. Kemudian alasan lainnya sistem bagi

hasil kebun pepaya dalam setiap bulan pasti mendapatkan hasil yang berbeda-beda mereka tidak bisa memastikan pendapatan setiap bulannya, sehingga untuk menambah penghasilan harian penggarap menambahkan tanaman tambahan untuk pemasukannya sehari-hari, dan untuk menutupi kerugiannya meskipun sedikit tanpa membagi hasil tanaman tambahan kepada pemilik lahan.

**Kata Kunci :** Bagi hasil Perkebunan Pepaya, Pengambilan keuntungan dalam Hukum Ekonomi Syariah



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Sukaesih  
Npm : 2021030364  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam karya maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, April 2024

Penulis



**Sri Sukaesih**  
**NPM. 2021030364**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. S udirman Sukarame Bandar Lampung Telp.(072170328)*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : Sri Sukaesih**

**NPM : 2021030364**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Telah di munaqosahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**  
**NIP. 196603301992031002**

**Hasanuddin Muhammad, M.H**  
**NIP. 199111172019031018**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807255009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. S udirman Sukarame Bandar Lampung Telp.(072170328)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah** (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) di susun oleh Sri Sukaesih, NPM : 2021030364, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

**Sekretaris** : Idrus Alghiffary, S.H.,M.H


**Penguji I** : Marwin, S.H.,M.H

**Penguji II** : Dr. Iskandar Syukur, M.A

**Penguji III** : Hasanuddin Muhammad, M.H

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**





## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-nisa :29)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmatnya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku yang pertama ibundaku Sariyah yang biasa ku sebut mamak, beliau adalah perempuan hebat yang telah membesarkanku serta mendidikku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan ikhlas, Terima kasih sudah menyekolahkanku, selalu berjuang untuk masa depanku dan selalu mendo'akan di setiap langkahku serta selalu mensupportku apapun keputusanku terimakasih mak, engkaulah penguat dan semangatku. Atas jerih payah dan pengorbanan baik secara fisik, materi, serta fikiran, sehat selalu wanita terhabatku. Untuk ayahandaku Ahmad Sulaiman Terimakasih untuk doa serta dukungamu selama ini, terimakasih kau telah mendidikku dengan keras hinggakku tumbuh menjadi wanita kuat sepertimu engkau adalah bentuk dorongan untuk aku selalu semangat dalam menyelesaikan skripsiku hingga selesai. Semoga Allah senantiasa mengabuli doa-doa yang telah kalian panjatkan untukku. *Aamiin Yarabbal Alamin.*
2. Kakak-kakaku yang aku banggakan Anita Karlina, Muhammad Yusup dan Sanusi, Terimakasih atas cinta dan kasih sayang terhadapku serta dukungan dan do'a yang telah kalian berikan.
3. Untuk seluruh Keluarga besarku yang aku hormati, terimakasih atas dukungan, do'a dan harapan yang selalu kalian panjatkan untukku.
4. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Sri Sukaesih, yang telah berjuang dan berusaha sendiri selama berpendidikan, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik walaupun terkadang apa yang diinginkan

tidak tercapai, terimakasih sudah selalu mencoba bangkit ketika terpuruk, terimakasih untuk semua hal-hal yang tidak bisa diceritakan, terimakasih sudah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses kehidupanmu dan penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada dan apapun kekurangan dan kelebihanmu.





## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sri Sukaesih merupakan penulis dari skripsi ini, penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Sulaiman dengan Ibu Sariyah. Lahir di Lampung Selatan 27 Oktober 2002. Anak bungsu dari empat bersaudara yaitu Anita kerlina, M.yusuf dan Sanusi.

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan pertama yaitu SDN Kecil Kampung Siring Babaran pada tahun 2008 – 2014
2. Pendidikan MTS di MTS YAPENBAYA Tanjung Agung Lampung Selatan pada tahun 2014 – 2017
3. Pendidikan SMA di SMAN 1 Katibung Lampung Selatan pada tahun 2017 – 2020
4. Dan pada tahun 2020 hingga saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan seluruhnya, nikmat karunia-nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan nikmat sehat sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. H, Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan pengarahan dan wawasan.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I.,selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Iskandar syukur selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas menyediakan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan keritik yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbingku menyediakan waktunya serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan ibu dosen staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Bapak Qodir, Bapak Kipli, Bapak Sabihis, Bapak Saipul, Bapak Sanusi terimakasih yang telah banyak membantu ikut serta dalam transparan wawancara sehingga mempermudah mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada orang-orang yang terlibat dalam mengisi hari-hariku canda tawa yang membuatku semangat dalam berproses di dunia perkuliahan untuk Citra, Siska, Dhea, yuli, ica yang selalu ada dalam sehari-hari dan teman-teman Kkn Rizky, Gus ahmad, Danes, Qonita, Mamat yang selalu memberikan semangat dan untuk keluarga Kosan Bapak Salgio yang selalu memberikan arahan dalam mengerjakan skripsi
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2020 khususnya kelas G yang telah memberi dukungan, motivasi serta memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Masih ada kesempatan untuk perbaikan untuk yang akan datang, Mudah-Mudahan skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membaca.

Bandar Lampung, April 2024  
Penulis

**SRI SUKAESIH**  
**NPM. 2021030364**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRNSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelian Dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat penelitian .....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Akad.....	17
1. Asal Usul dan Konsep Akad.....	17
2. Pengertian Akad .....	18
3. Dasar Hukum Akad .....	19
4. Rukun dan Syarat Akad.....	21
5. Asas-Asas Akad.....	24
6. Berakhirnya Akad ( <i>Intiha' Al- 'aqd</i> ) .....	28
7. Macam-Macam Akad .....	28
B. Bagi Hasil .....	33
1. Macam Macam Bagi Hasil .....	34
2. Dasar Hukum Mukhabarah.....	41
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i> .....	44
4. Akibat Hukum Akad <i>Mukhabarah</i> .....	46

5. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam <i>Mukhabarah</i> .....	47
6. Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i> .....	47
C. Al-‘adah/Al-‘urf .....	48
1. Pengertian al-‘adah/al-‘urf .....	48
2. Syarat-syarat Al-‘adah/Al-‘urf .....	49
3. Macam-macam Al-‘adah/Al-‘urf .....	50
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Objek .....	51
B. Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah .....	56
<b>BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya .....	63
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya di Desa sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Rekomendasi .....	67
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Nama Kepala Desa. ....	51
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	53
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	54
3.4 Data Pemilik Kebun dan Pengelola Lahan.....	62





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman interpretasi dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat. Judul skripsi ini adalah **“Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”** Adapun istilah-istilah yang perlu di uraikan sebagai berikut :

1. **Praktik** adalah tata cara pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan<sup>1</sup>.
2. **Bagi hasil** adalah perjanjian penentuan besarnya di buat pada waktu akad dan jumlah pembagian antara pengelola antara pemilik sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan atau hasil dalam suatupengelolaan tersebut.<sup>2</sup>
3. **Penggarap kebun papaya** berasal dari kata penggarap adalah proses perbuatan menggarap atau mengerjakan.<sup>3</sup> Dan Tanaman papaya atau pohon papaya memiliki batang pohon yang tidak bercabang, berbentuk bulat berongga tidak berkayu dan terdapat bekas tangkai daun yang sudah rontok. Tanaman ini memiliki tangkai daun yang Panjang dan terkumpul di ujung batang dan daun Tunggal berbentuk menjari<sup>4</sup>
4. **Tinjauan Hukum Ekonomi syariah** adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat sudah menyelidiki

---

<sup>1</sup> Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa,” 2008.

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, “Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah” (Uii Press, 2005).

<sup>3</sup> Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa.”

<sup>4</sup> M Lies Suprapti, “Aneka Olahan Pepaya Mentah Dan Mengkal,” *Kanisius, Yogyakarta*, 2005.

mempelajari Hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi sperangkart aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat di pahami sebagai suatu system, konsikuwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saj<sup>5</sup>. Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan esensi system ekonomi ini bertitik tolak dari allah SWT dan tujuan akhirnya kepada allah SWT dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah SWT<sup>6</sup>.

Maksud dari judul tersebut mempraktekkan bagi hasil antara pemilik tanah atau yang punya kuasa untuk memberikan hak garap kepada pemilik kebun pepaya untuk mengelolanya pada tahun 2020.

## B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah rahmatan *lil'alamini* artinya islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia.<sup>7</sup> Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna memberi tempat sekaligus menyatukan unsur

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie And Muchamad Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Mahkamah Konstitusi Ri, Sekretariat Jenderal Dan Kenpaniteraan, 2006).

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, "Norma Dan Etika Ekonomi Syariah" (Gema Insani Press, Jakarta, 1995).

<sup>7</sup> Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayah, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah," 162, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Index](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Index)," *Ijtimaiyya:Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13, (2020).

kehidupan lahir dan batin dengan memayunginya di bawah perinsip keseimbangan yang harmonis. Ajaran islam bukan hanya ibadah belaka<sup>8</sup> Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama islam disebut dengan istilah *muamalah*. Agama islam memfasilitasi manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika untuk menopang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajarandan tuntutan agama<sup>9</sup>.

Prinsip-prinsip muamalah dibuat agar aktivitas yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Salah satu prinsip muamalah yang paling penting adalah prinsip saling suka atau saling rela. Manusia yang diciptakan memiliki sifat untuk saling membantu antara seseorang dan orang lainnya. Tanpa bantuan orang lain manusia tidak bisa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum. Salah satu bentuk kerja sama antara seseorang dengan orang lain yaitu bagi hasil. Bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian, Perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>10</sup>

Prinsip keadilan yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan timbal balik seperti melakukan kerjasama ini.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Adi pratama, Kartika, Lilih Muflihah, "Sistem Sharing Profit Pada Marketing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14, No. 1, (2022): 2, <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i01.13142>.  
<https://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i01.13142>.

<sup>9</sup> Uswatun Hasanah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Makanan Cepat Basi Dengan Sistem Promo Kejar Target," Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah 2, No. 1 (2022): 119–124.

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu And Suhrawardi K Lubis, "Hukum Perjanjian Dalam Islam" (2016).

<sup>11</sup> Mahmudin Bunyamin Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra,

Adapun bentuk bagi hasil salah satunya adalah bagi hasil dalam pertanian pengolahan lahan atau ladang yaitu *Muzar'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah* pada intinya ketiga bentuk tersebut mengandung makna yang sama hanya berbeda di bibitnya. Bagi hasil yang di gunakan di Daesa sukajaya yaitu menggunakan sistem *mukhabarah*, Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan dalam surat Yasin ayat 33 bahwa Allah menghidupkan tanah dan menjadikannya subur agar manusia dapat makan dari apa yang dihasilkan bumi. Seperti di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan banyak terdapat kebun pepaya.

Akan tetapi tidak semua masyarakat di Desa sukajaya memiliki kebun pepaya ada juga yang memiliki kebun pepaya namun memiliki pekerjaan lain sehingga tidak bisa mengurus kebunnya. Praktik kerja sama yang terjadi di Desa sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ini menggunakan praktik bagi hasil sama rata atau 50% untu pemilik lahan dan 50% untuk penggarap, bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap kebun, pemilik tanah hanya memberikan tanah saja dan penggarap yang mengurus kebunnya seperti membeli bibit, pupuk dan sebagainya adapun merawatnya seperti, memupuk, menyiram, membajak, hingga panen.<sup>12</sup> Penanggungungan risiko tidak boleh di bebankan kepada salah satu pihak. Dalam praktik bagi hasil ini harus di tanggung oleh ke dua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap kebun pepaya. Jika terjadi kerugian maka pemilik tanah dan penggarap kebun pepaya harus menanggung kerugian bersama sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan adil bagi kedua belah pihak. Tetapi dalam kerjasama ini salah satu pihak merasa di rugikan yaitu pihak penggarap merasa rugi dengan bagi hasil yg tidak sesuai.

---

“Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuangan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu’, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Issue/View/702..](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Issue/View/702..),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14. (2022).

<sup>12</sup>Didi,” Bagi Hasil Penggarap Kebun Pepaya Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan”(2023).

Dalam menghadapi resiko yang terjadi pemilik tanah dan penggarap kebun pepaya harus pandai dan mampu menangani masalah yang dialaminya. Dan dengan mengandalkan kemampuan maka resiko tersebut minimal dapat diperkecil. Berdasarkan hal yang terjadi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung kabupaten Lampung Selatan, bahwa sering terjadi ketidak sepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian pepaya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidak sepakatan bagi hasil seperti sistem pembagian yang tidak berimbang, adanya pembagian hasil yang besar sebelah antara pemilik maupun pengelola pepaya, ketidak cocokan karakter masing-masing pihak. Diperlukan pembagian hasil yang seimbang sesuai dengan kinerjanya antara pemilik lahan dan pengelolaan lahan kebun pepaya dimana Islam mengajarkan untuk berlaku adil diantara kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama. Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan “**Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah** (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Katibung Lampung Selatan)”.

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini fokus dan subfokus penelitian yang dipermasalahkanannya yaitu:

#### **1. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam skripsi penelitian ini adalah terletak pada Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).



## **2. Sub Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dalam penelitian ini yakni Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Pepaya (Studi Di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan Penggarap kebun pepaya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap kebun pepaya di Desa sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yanghendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap kebun pepaya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- 2 Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap kebun pepaya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan

pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap kebun pepaya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

- c. Diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.

## 2) Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan membaca mengenai etika bisnis tentang penentuan bagi hasil yang sesuai dengan muamalah, sehingga akan dapat melakukan perjanjian bagi hasil *mukhabarah* yang sesuai dengan muamalah dan juga prinsip keadilan etika bisnis islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan di dalam bagian ini sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan di lakukan berada.<sup>13</sup> Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan, di antaranya :

1. **Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Oktarijayanti, Daharmi Astuti dan Boy Syamsul Bakhri (2020).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bagi hasil masyarakat Desa Dayun Kecamatan Dayun adalah syirkah mudharabah dimana pemilik menyediakan lahan dan peralatan untuk perkebunan kelapa sawit sedangkan pengelola menyediakan waktu, tenaga untuk mengelola kebun tersebut. Sistem bagi

---

<sup>13</sup> E V A Anggraini And Jurai Siwo Metro, "Pengaruh Program Sekolah Gratis Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas V Sd Negeri 1 Trans Bangsa Negara Belitang Madang Raya Tahun Pelajaran 2012/2013" (N.D.).

hasil yang dilakukan : Pertama  $1/5$  dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan  $4/5$  untuk pemilik kebun dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separoh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separuh lagi untuk pemilik kebun atau lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan Alat ditanggung oleh pengelola. Dilihat dari aspek hukum Islam tetap sah karena ada akad saat melakukan perjanjian, meskipun tidak secara tertulis. Kerjasama bagi hasil ini juga memiliki kelemahan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya tidak adanya ikatan perjanjian tertulis. Ke depan harus ada perjanjian tertulis agar memberi jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, menganalisis bagi hasil kebun sawit. Sedangkan untuk persamaan yakni menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelolala lahan pertanian.<sup>14</sup>

- 2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dina Haryati (2019).** Dimana hasil penelitian diketahui terjadinya bagi hasil perkebunan di desa ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menyadap semua lahannya. Pihak penyadap kebun menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya penyadapan kebun miliknya tersebut pada petani penyadap untuk diolah atau dirawat guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penyadap pun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya dan besar pembagian hasil dari kebun karet tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni  $1/3$  (45%) dan  $2/3$  (55%). Konsep perjanjian bagi hasil (parooan) ditinjau dari hukum akad *musaqoh* sudah memenuhi syarat-syarat

---

<sup>14</sup> Oktarijayanti Oktarijayanti, Daharmi Astuti, And Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)," Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 3, No. 1 (2020): 32–41.

musāqāh, dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*akil balig*) dan berakal. Dua orang yang bekerjasama (*aqqidini*) sebab perjanjian kerjasama *musāqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk persamaan yakni bagi hasil pada usaha perkebun.<sup>15</sup>

- 3. Menganalisis sistem bagi hasil pada usaha kebun karet. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni dan Joko Widodo (2018).** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil dan pemenuhan kebutuhan pokok buruh tani di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan. Motif saling percaya merupakan hakekat dari perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian dari sistem bagi hasil dapat diistilahkan dengan istilah kedokan atau ngedok. Kedokan atau ngedok merupakan perjanjian tidak tertulis antara buruh tani penggarap sawah dengan petani pemilik sawah. pembagian hasil dari perjanjian tersebut berupa bawon dan pasrahan. Bawon merupakan bagian dari hasil panen yang diperoleh oleh buruh tani. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk persamaan yakni menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik dan

---

<sup>15</sup> Dina Haryati, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin Iii),” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2019): 43–50.

pengelola lahan pertanian.<sup>16</sup>

4. **Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Miftahul Jannah (2019).** Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sistem bagi hasil pemilik lahan pada akad *muzara'ah* memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan sistem bagi hasil penggarap/petani pada akad *muzara'ah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.. Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk persamaan yakni menganalisis sistem bagi hasil pada usaha pertanian.<sup>17</sup>
5. **Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Shania Vera Nita (2020)** Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang melatar belakangi adanya kerjasama dan tolong menolong Antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara kerjasama bentuk *muzaraah* dan *musaqah* terletak pada pertanggung jawaban biaya selama penggarapan apakah ditanggung oleh pemilik lahan atau petani penggarap, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan aturan fiqh Islam, karena syarat syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum *syar'i* Kegiatan bagi hasil ini mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam bermuamalah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, And Joko Widodo, "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang," *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, No. 1 (2018): 26–32.

<sup>17</sup> Miftahul Jannah, Isna Yuningsih, and Rabiatul Adawiyah, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3, no. 4 (2018).

<sup>18</sup> Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)," *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law* 4, No. 2 (2020): 236–249.



Perbedaan dengan penelitian ini yakni lokasi dan tempat penelitian yang berbeda, yakni memakai teori *musaqah*. Sedangkan persamaannya sama sama memakai teori sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola lahan pertanian.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> penelitian ini digunakan melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Adapun pengumpulan data didapat dari hasil wawancara dan juga dokumentasi.

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis karena bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berandaskan data sebenarnya dari lapangan. Adapun data yang dikumpulkan dari lapangan yaitu dengan wawancara.

### 2. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Adapun data primer yang

---

<sup>19</sup> Sugiyono Sugiyono And Puji Lestari, "Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional)" (Alfabeta Bandung, Cv, 2021).

digunakan dalam penelitian ini yakni pemilik lahan dan penggarap lahan kebun pepaya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini diperoleh oleh peneliti dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari literature literatur serta sumber lain yang berhubungan dan relevan dengan masalah dan topik yang sedang diteliti. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yakni seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu, pendapat para ahli mengenai sumber sumber teoritis yang ada di dalam penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah strategi atau cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan Melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab Langsung. Teknik wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Meningkatkan Prestasi And Partisipasi Belajar Akuntansi, "Arikunto,

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik yang digunakan untuk mendukung kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian<sup>21</sup>

c. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Tentang hal ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap sikap dan cara mereka dalam melaksanakan Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Kebun Pepaya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

#### 4. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (*Burhan Bungin, 2010*). Peneliti mengambil informan penelitian, terdiri dari 1 orang pemilik tanah/lahan dan 4 orang penggarap kebun

---

Suharsimi. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, Universitas (Stuttg) 137 (2014): 142.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Vol. 2 (Kencana, 2007).

papaya di Desa Sukajaya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang sudah terkumpul selesai. Dilanjutkan dengan pengelolaan data dengan cara :

- a. Editing yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang di dapat relevan dan sesuai dengan pokok pembahasan maupun dalam penelitian. Apabila terdapat data yang kurang ataupun data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan terhadap data tersebut. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Sistematis yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>22</sup> Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian skripsi ini agar dapat dipahami dan terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut yaitu:

---

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pt Remaja Rosdakarya Bandung, 2019).

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi* (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Ugm, 1986).


Bab I : yaitu yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : yaitu menjelaskan tentang teori mukhabarah, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam akad hasil, dan al-'adah.

Bab III : yaitu berisikan tentang diskripsi objek penelitian, gambaran umum tentang Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap kebun pepaya.

Bab IV : yaitu tentang hasil analisis praktik bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap kebun pepaya dengan sistem bagi dua, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap kebun pepaya dengan sistem bagi dua.

Bab V : pada bab trakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan lampiran.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Penggarap Kebun Pepaya telah diterapkan dalam bab-bab sebelumnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil kebun pepaya dalam sistem bagi rata dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun pepaya di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan di lakukan oleh pemilik lahan dan penggarap kebun pepaya perjanjian dilaksanakan secara lisan dan tanpa adanya saksi di landasi atas dasar kepercayaan, dan batas waktunya pun tidak ditentukan berapa lamanya, yakni peraktiknya dibagi 50% - 50%, 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Akan tetapi ketika panen tiba pihak penggarap merasa keberatan karena seluruh pengeluaran di tanggung oleh penggarap, maka dari itu pihak penggarap menambahkan tanaman-tanaman tambahan untuk mencukupi keekonomiannya tanpa membagi hasil kepada pemilik lahan
2. Secara hukum ekonomi syariah pelaksanaan praktik bagi hasil perkebunan pepaya di Desa Sukajaya sudah memenuhi syarat bagi hasil *mukhabarah* dan termasuk dalam *al-urf sah* karena tidak bertentangan dengan *syara*'.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang bersangkutan :

1. Dalam melakukan kerjasama mukhabarah antara pemilik lahan dengan penggarap kebun seharusnya melakukan bagi hasil tergantung pada hasil panen yang diperoleh. Agar tidak menimbulkan perselisihan atau rasa ketidakadilan pada

salah satu pihak yang melakukan kerjasama.

2. Saat melakukan kerjasama bagi hasil pengelolaan kebun pepaya, sebaiknya menggunakan perjanjian secara tertulis dan dalam perjanjian tersebut di tulis secara jelas mengenai hak dan kewajiban bagi pemilik lahan dengan pengelola kebun agar terdapat kejelasan jika terjadi sesuatu dikemudian hari.
3. Diharapkan kepada pemilik dan pengelola lahan untuk lebih mengetahui tentang nilai-nilai islami dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian.



## DAFTAR RUJUKAN

- (Jakarta: Ghalia Indonesia, ). “Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah,.” 1987, hal 51.
- (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, ). “Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia,.” 1980, hal. 354.
- (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, ). “Scheltema, Bagi Hasil Di Hindia Belanda,.” 1985, h. 5.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Jalil. “‘Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia),’ Jurnal Studi Keislaman 6, No.2,.” 2020.
- Abdul Sami’al-Mishri. “Pilar-Pilar Ekonomi Islam,.” n.d., h. 110.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Asy-Syafi’i, 2004.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, cet-1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal. 310
- Afdawaiza. “‘Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam,.’ Al-Mawarid 18,.” 2008.
- Ainul Yaqin. “FIQIH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam.” tt.p: Duta Publishing, 2018.
- Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Mahram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Hasyimi, M M Z. “Sistematika Teori Hukum Islam.” *Jombang: Qowa’id Fiqhiyyah*, 2008.
- Al-Mishri, Abdul Sami’. “Pilar-Pilar Ekonomi Islam.” *Yogyakarta:*

*Pustaka Pelajar* 46 (2006).

Ali Farhan. *Penghantar Akutansi Syariah : Konsep Dan Praktik*. Sidoarjo: CV Globalcare, 2022.

ANGGRAINI, E V A, and JURAI SIWO METRO. “Pengaruh Program Sekolah Gratis Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas V SD Negeri 1 Trans Bangsa Negara Belitang Madang Raya Tahun Pelajaran 2012/2013,” n.d.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006.

Budiwati. “*Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*,” 2017.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Vol. 2. Kencana, 2007.

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab ghani. ““Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih,” *Al- Adalah* 14, No.1,” 2017.

Fauzi Muhammad dan Ahmad Baharuddin. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.

Gemala Dewi, S H. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Harun, Fiqh Muamalah, and Fiqh Muamalah. “Surakarta.” Muhammadiyah University Press, 2017.

Haryati, Dina. “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang

Tinggi Kecamatan Banyuasin III).” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 43–50.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.

Hasanah, Uswatun. “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI MAKANAN CEPAT BASI DENGAN SISTEM PROMO KEJAR TARGET.” *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 2, no. 1 (2022): 119–24.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah, 1 Ed.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Herlina Kurniawati, Marnita, And Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kora Bandar Lampung),’ Asas:” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 12, (2020).

Ibid. “No Title,” n.d.

Ibnu Majah. “Sunah Ibnu Majah, Juz 2 (CD Room Maktabah Kutubil Mutun, n.D.),” n.d.

Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam*. PT Grafindo Media Pratama, 2006.

Jannah, Miftahul, Isna Yuningsih, and Rabiatal Adawiyah. “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3, no. 4 (2018).

Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayah. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syariah,’ 162, [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Index.](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijtimaiyya/Index)” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13, (2020).

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuangan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu’,



[Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Issue/View/702.](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Asas/Issue/View/702) *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14. (2022).

Malik, Mochammad Kamil, Sri Wahyuni, and Joko Widodo. “Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 12, no. 1 (2018): 26–32.

Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019.

Mu’adil. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. tt.p: Kalaborasi: Pustaka Warga, 2022.

Muhammad Syafi’i Antonio. “Bank Syariah,.” n.d., hal 99.

Muhammad Yasir Yusuf, Fanthony Farid Ashal, dan Mulkam Fadhi. *Tata Niaga Islam Berbasis Digital*. Banda Aceh: Bapeda Aceh, 2019.

Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa,” 2008.

Nawawi, Ismail. “Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer.” Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nita, Shania Verra. “KAJIAN MUZARA’AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM) THE MUZARA’AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam).” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 236–49.

Nur Wahid. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

———. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Oktarijayanti, Oktarijayanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri. “Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di

- Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 32–41.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K Lubis. “Hukum Perjanjian Dalam Islam,” 2016.
- Prestasi, Meningkatkan, and Partisipasi Belajar Akuntansi. “Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.” *Universitas (Stuttg)* 137 (2014): 142.
- Qardhawi, Yusuf. “Norma Dan Etika Ekonomi Syariah.” Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Ramli Semmawi. “‘Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam’ 8, No. 2,” 2010.
- Renzi, Muhammad. “RPJM Desa Tahun 2022-2027,” 108, n.d.
- Ridwan, Muhammad. “Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah.” UII Press, 2005.
- Rosyadi, Imron. “Kedudukan Al-‘Adah Wa Al-‘Urf Dalam Bangunan Hukum Islam,” 2005.
- Safaruddin Saifuudin. “*Praktek Bangun Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya* 5, No. 1, 2020.
- Selatan, BPS Kabupaten Lampung. “Desa Sukajaya,” n.d.
- Septarina Budiwati. “*Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah*,” *Jurisprudence* 7, No. 2, 2017.
- Sugiyono, Sugiyono, and Puji Lestari. “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional).” Alfabeta Bandung, CV, 2021.
- Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah Jakarta: Rajawali Pers.” Cet, 2014.
- . “Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),” 2005, hal 48.

Suprapti, M Lies. “Aneka Olahan Pepaya Mentah Dan Mengkal.” *Kanisius, Yogyakarta*, 2005.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah, 2 Ed.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

———. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua.* Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.

Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer.* Jawa Timur: Academia Publication, 2021.

Veithzal Rivai, dkk. “Islamic Transaction Law in Business Dari Teori Ke Praktik.” (*Jakarta: Bumi Aksara, 2011*), n.d., h. 10.

Wahhab Khallaf, Abdul. “Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh).” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahyuningrum, Ana Liana, and Darwanto Darwanto. “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 45–62.

